



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 131/Pdt.G/2016/PTA.Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi** sekarang **PEMBANDING**; melawan

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Parkir, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Demak Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Dmk. tanggal 7 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 hal.  
Salinan Putusan No. 131/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



**MENGADILI**

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi harta asal/harta bawaan berupa :
  - a. Kalung emas 5 gram emas tua;
  - b. Gelang emas 10 gram emas muda;
  - c. Cincin emas 3 gram emas tua;
3. Menyatakan bahwa Rumah berada di tanah Pak Dhe DLHD berada di Kabupaten Demak dengan ukuran 12m x 5 m, rumah tembok, genteng pres, kamar mandi, ruang tamu dan ruang keluarga dengan batas-batas:
  - Sebelah utara sungai
  - Sebelah timur rumah Pak Mktm
  - Sebelah selatan sawah

*Halaman 2 dari 9 hal.  
Salinan Putusan No. 131/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat rumah Ibu Mnwrh (orang tua Pemohon), adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
  - 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua sama besar antara Penggugat Rekonvensi dan kepada Tergugat Rekonvensi harta bersama / gono gini berupa:  
Rumah berada di tanah Pak Dhe DLHD berada di Kabupaten Demak dengan ukuran 12m x 5 m, rumah tembok, genteng pres, kamar mandi, ruang tamu dan ruang keluarga dengan batas-batas:
    - Sebelah utara sungai
    - Sebelah timur rumah Pak Mktm
    - Sebelah selatan sawah
    - Sebelah barat rumah Ibu Mnwrh (orang tua Pemohon);
  - 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/ menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
    1. Mut'ah sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
    2. Nafkah iddah sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
    3. Nafkah anak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) selama anak ikut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan belum dewasa;
  - 6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
- Membebarkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal.  
Salinan Putusan No. 131/Pdt.G/2016/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Dmk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak, Pembanding pada tanggal 13 April 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Dmk. tanggal 7 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 15 April 2015;

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding begitu juga Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 12 Mei 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, yang terdiri atas berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama *a quo* dengan tanpa memori banding dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kontra memori banding dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, karena para pihak

Halaman 4 dari 9 hal.  
Salinan Putusan No. 131/Pdt.G/2016/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mengajukannya, maka selanjutnya MHTB akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya, MHTB akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai putusan yang mengabulkan permohonan konvensi berdasarkan alasan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP), MHTB sepenuhnya dapat menyetujui dan mempertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan izin untuk melakukan perceraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding di dalam Surat Permohonan bertanggal 26 November 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Demak dengan Nomor Register 0210/Pdt.G/2016/PA.Dmk, pada pokoknya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak Nopember 2014, yang penyebabnya adalah:

- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri merasa kurang dengan diberi nafkah setiap bulan Rp 800.000,- oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cemburuan dengan tidak jelas alasannya;
- Karena kedua masalah tersebut maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami berusaha menasihati, namun malah menimbulkan kemarahan dan kata kasar dari Termohon

Halaman 5 dari 9 hal.  
Salinan Putusan No. 131/Pdt.G/2016/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan berpisah ranjang sejak Desember 2015 atau lebih kurang satu bulan lamanya;

- Keluarga telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kembali, bahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami bermaksud mentalak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, isterinya. [vide Surat Permohonan *a quo* angka 3,4, dan 5]

Menimbang, bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan tersebut dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan mendalilkan bahwa penyebab sesungguhnya bukan ia sebagai isteri merasa kurang dengan diberi nafkah setiap bulan Rp. 800.000,- oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, melainkan adanya wanita lain bernama Linda dari Banyumas yang berpacaran dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejak setahun yang lalu. Bahwa selain hal yang dipertimbangkan tersebut, yaitu mengenai pisah ranjang juga dibenarkan, meskipun mengenai waktunya dibantah sejak Desember 2015 [vide BAS 25 Februari 2016 h 7];

Menimbang bahwa terhadap alasan dan penyebabnya sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas untuk selain dan selebihnya dibenarkan atau diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang 25 Februari 2016 halaman 7 di atas. Dengan demikian, menurut MHTB, oleh karena alasan tersebut berikut penyebabnya, selain kedua hal yang

Halaman 6 dari 9 hal.  
Salinan Putusan No. 131/Pdt.G/2016/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangan di atas, telah dibenarkan, pun pula bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding [vide BAS 10 dan 17 Maret 2016] maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan permohonan harus dikabulkan oleh MHTP;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka MHTB harus menguatkan putusan *a quo*;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan rekonvensi *a quo*, MHTB sepenuhnya dapat menyetujui dan mempertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, sehingga putusan rekonvensi *a quo* dapat dikuatkan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

*Halaman 7 dari 9 hal.*  
*Salinan Putusan No. 131/Pdt.G/2016/PTA.Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Dmk tanggal 7 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, baik dalam konvensi maupun rekonsensi, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Dr.H. AHMAD FADLIL SUMADI ,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. dan Drs. H. WAKHIDUN AR,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 Mei 2016 Nomor 131/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd

Dr. H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H.,M.Hum

Halaman 8 dari 9 hal.  
Salinan Putusan No. 131/Pdt.G/2016/PTA.Smg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs.H.WAKHIDUN AR, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | :Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi     | :Rp 5.000,-   |
| 3. Meterai           | :Rp 6.000,-   |

+

Jumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal.  
Salinan Putusan No. 131/Pdt.G/2016/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)